



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 52 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nopmor 4237);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Bupati Bintan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bintan;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bintan;

6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bintan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.
8. Sekretaris DPRD adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan daerah;
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
11. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang mempunyai istri/ suami dan anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada pimpinan DPRD dan anggota DPRD serta keluarganya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;
14. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
15. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang, diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna;

16. Tunjangan Alat kelengkapan lain adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus;
17. Tunjangan komunikasi intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
18. Tunjangan reses adalah uang yang berikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses;
19. Tunjangan Kesejahteraan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD;
20. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
21. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan untuk Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD setiap bulan guna menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan ' lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
22. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD.
23. Tenaga ahli fraksi adalah orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi DPRD.

24. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, Dana Operasional Pimpinan dan anggota DPRD.

BAB II

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
- a. APBD, meliputi:
 1. uang representasi;
 2. tunjangan keluarga;
 3. tunjangan beras;
 4. uang paket;
 5. tunjangan jabatan;
 6. tunjangan alat kelengkapan; dan
 7. tunjangan alat kelengkapan lain.
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
 1. tunjangan komunikasi intensif; dan
 2. tunjangan reses.
- (2) Pembebanan pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Uang Representasi

Pasal 3

Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 4

- (1) Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yaitu sebesar Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).

- (2) Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD yaitu Sebesar Rp. 1.680.000 (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- (3) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD yaitu Sebesar Rp. 1.575.000 (Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bagian Ketiga

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 5

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya setara dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 6

- (1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Besaran Uang Paket masing – masing ;
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 210.000 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 168.000 (Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 157.500 (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Bagian Kelima

Tunjangan Jabatan

Pasal 7

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan

Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;
 - a. Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.045.000 (Tiga Juta Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
 - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.436.000 (Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);
 - c. Anggota DPRD, sebesar Rp. 2.283.750 (Dua Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).

Bagian Keenam

Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 8

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Peraturan Daerah, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp.228.375,- (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah);
 - b. Wakil ketua sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 152.250,- (Seratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 121.800 (Seratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah)
 - d. Anggota sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD sebesar Rp. 91.350 (Sembilan Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tibu Rupiah)
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Komunikasi Insentif
Pasal 9

- (1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan klasifikasi kelompok pada tahun berkenaan sebagai berikut:
 - a. kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi diberikan paling banyak sebesar Rp.14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - b. kelompok sedang diberikan paling banyak sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - c. kelompok rendah diberikan paling banyak sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Bagian Kedelapan
Tunjangan Reses
Pasal 10

- (1) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan klasifikasi kelompok pada tahun berkenaan sebagai berikut :
 - a. kelompok tinggi diberikan paling banyak sebesar Rp.14.700.000,- (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
 - b. kelompok sedang diberikan paling banyak sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - c. kelompok rendah diberikan paling banyak sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).
- (4) Bagi pimpinan dan anggota DPRD yang tidak melaksanakan reses tidak diberikan tunjangan reses.

BAB III
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan
Pasal 12

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri/suami dan anak dari Pimpinan dan Anggota DPRD di sesuaikan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar

cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri/suami dan anak Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi Kepulauan Riau.

Bagian Ketiga

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 13

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian keempat

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d terdiri atas;
 - a. pakaian sipil harian sebanyak 2 (Dua) pasang dalam 1 (Satu) tahun
 - b. pakaian sipil resmi sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
 - c. pakaian sipil lengkap sebanyak 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun
 - e. pakaian melayu sebanyak 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang standar satuan harga daerah.

Bagian Kelima

Rumah Negara dan perlengkapannya serta Kendaraan Dinas

Jabatan

Pasal 15

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (5) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Tunjangan Perumahan
Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dalam masa jabatannya.
- (2) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulannya terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- (3) Besaran Tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah Negara yang tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua : Rp.8.300.000-/Bulan
 - b. Wakil Ketua : Rp 6.600.000,-/ Bulan
 - c. Anggota : Rp.4.100.000,-/Bulan
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Transportasi
Pasal 17

- (1) Tunjangan Transportasi diberikan kepada anggota DPRD dalam masa jabatannya.
- (2) Tunjangan Transportasi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulannya terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- (3) Besaran Tunjangan transportasi dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku

untuk kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD yang tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

- (4) Besaran Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar : Rp. 9.000.000,- /Bulan.
- (5) Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.

Bagian ketujuh

Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD yang dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. kebutuhan makan minum harian
 - b. kebutuhan makan minum tamu
 - c. kebutuhan makan minum rapat
 - d. kebutuhan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- (4) Dalam hal pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.

BAB IV

Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 19

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:

- a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi yang bersagkutan adalah :
- 1) Ketua DPRD, sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);dan
 - 3) Anggota DPRD Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi adalah :
- 1) Ketua DPRD, sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua DPRD, sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);dan
 - 3) Anggota DPRD Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi adalah :
- 1) Ketua DPRD Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua DPRD Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);dan
 - 3) Anggota DPRD Rp. 4.725.000,- (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi adalah :
- 1) Ketua DPRD Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2) Wakil Ketua DPRD Rp. 6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);dan
 - 3) Anggota DPRD Rp. 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah).
- f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan uang representasi adalah :
- 1) Ketua DPRD Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

- 2) Wakil Ketua DPRD Rp8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - 3) Anggota DPRD Rp. 7.875.000,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian kesatu

umum

Pasal 20

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.

- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 22

- (1) Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah disesuaikan dengan klasifikasi kelompok pada tahun berkenaan sebagai berikut :
- a. Untuk kemampuan keuangan daerah tinggi :
 - 1) Ketua DPRD, paling banyak sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah)
 - 2) Wakil ketua DPRD paling banyak sebesar Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah);
 - b. Untuk kemampuan keuangan daerah sedang :
 - 1) Ketua DPRD, paling banyak sebesar Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - 2) Wakil ketua DPRD paling banyak sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
 - c. Untuk kemampuan keuangan daerah rendah :
 - 1) Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah); dan
 - 2) Wakil Ketua DPRD paling banyak sebesar Rp. 2.520.000,- (Dua Juta Lima Ratus dua Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (3) Dana Operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk

keperluan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 23

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima dana operasional; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 24

- (1) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD melakukan pembayaran Dana Operasional yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD mengelola Dana Operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan Dana Operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 26

Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD menyetorkan sisa dana operasional ke kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Bagian Ketiga

Kelompok Pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD

Pasal 27

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dibentuk kelompok pakar atau tim ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD paling sedikit memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan yaitu :
 - 1) paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
 - 2) strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau
 - 3) strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.
 - (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan
 - (6) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dibayarkan kompensasi atau honorarium didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
 - (7) besaran kompensasi atau honorarium kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Daerah dengan ketentuan:
 - a. Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diberikan per kegiatan per orang per hari dengan ketentuan paling banyak 4 kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. Kelompok pakar atau tim ahli pendamping pansus diberikan per orang per pansus
 - (8) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung, memberikan saran/ pertimbangan kepada fraksi terkait tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan daerah, Setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.

- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan yaitu :
 - 1) paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
 - 2) strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau
 - 3) strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (4) Tenaga ahli fraksi diberikan kompensasi setiap bulan dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan besaran kompensasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga Daerah ketentuan sebagai berikut:
 1. memenuhi paling sedikit 3 hari kerja dalam 1 (satu) minggu; dan
 2. memenuhi paling sedikit 2 jam dalam 1 (satu) hari jam kerja.
- (5) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Belanja Sekeretaris Fraksi

Pasal 29

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan

di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB VI
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD
Pasal 30

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 31

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 11 Oktober 2017

BUPATI BINTAN,

ttd

APRI SUJADI


Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 11 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ttd

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2017 NOMOR 52

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

NURHAYATI
NIP.19750417 200003 2 006